Jurnal Supremasi, Volume 16 Nomor 2 Tahun 2026
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi
p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

RESPON GEN Z KOTA METRO TERHADAP FENOMENA TEPUK SAKINAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LITERASI HUKUM PERKAWINAN

Hasan Ali Zuhdi[1], Taufid Hidayat Nazar[2], Mufliha Wijayati[3];
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
E-mail: hasanalizuhdi@gmail.com[1], taufidhidayatnazar@metrouniv.ac.id[2] ,
muflihawijayati@metrouniv.ac.id[3]

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Fenomena Tepuk Sakinah yang viral di media sosial yang memantik beragam respon di kalangan gen Z, serta pengaruhnya dalam Pengetahuan tentang Perkawinan. Tujuan penelitian adalah menjelaskan respon Gen Z Kota Metro dan pengaruhnya terhadap pengetahuan mengenai Perkawinan dengan kemunculannya fenomena Tepuk Sakinah ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara pada Gen Z Kota Metro yang dipilih secara purposif sampling, observasi yang di lakukan langsung oleh peneliti kepada Gen Z Kota Metro, serta dokumentasi yang peneliti kumpulkan dari video atau konten Fenomena Tepuk Sakinah yang di cover oleh beberapa Gen Z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena Tepuk Sakinah mendapat respon tidak Tunggal, sebagian menilai kemasannya kekanak-kanakan dan memicu parodi, sementara sebagian lain menganggapnya menyenangkan dan membantu mencairkan suasana. Dalam implikasinya, Tepuk Sakinah memiliki pengaruh terhadap Pengetahuan tentang Perkawinan yang menjadikan Gen Z sadar bahwa perkawinan bukan hanya sekedar ijab kabul dan kesiapan ekonomi saja, namun didalam perkawinan terdapat hal hal yang kompleks yang juga perlu di perisiapkan.

Kata Kunci: Gen Z Kota Metro, Pengetahuan tentang Perkawinan, Tepuk Sakinah

Abstract

This study examines the phenomenon of Tepuk Sakinah which went viral on social media which sparked various responses among Gen Z, and its influence on Knowledge about Marriage. The purpose of the study is to explain the response of Gen Z Metro City and its influence on knowledge about Marriage with the emergence of this Tepuk Sakinah phenomenon. This study uses a qualitative approach with data collection through interviews with Gen Z Metro City selected by purposive sampling, observations conducted directly by researchers to Gen Z Metro City, as well as documentation collected by researchers from videos or content of the Tepuk Sakinah phenomenon covered by several Gen Z. The results of the study show that the Tepuk Sakinah phenomenon received a response that was not single, some considered the packaging childish and triggered parody, while others found it fun and helped lighten the atmosphere. In its implications, Tepuk Sakinah has an influence on Knowledge of Marriage which makes Gen Z aware that marriage is not just a matter of ijab kabul and economic readiness, but in marriage there are complex things that also need to be prepared.

Keywords: *Gen Z Metro City, Knowledge of Marriage, Tepuk Sakinah*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Di balik meriahnya inovasi dalam acara perkawinan, tidak semua bentuk ekspresi baru diterima tanpa pertanyaan. Tepuk Sakinah menjadi contoh menarik karena dipuji sebagai simbol komitmen, namun juga dikritik sebagai praktik yang terlalu sederhana. Tepuk Sakinah adalah sebuah fenomena yang awalnya dipopulerkan untuk ice breaking sekaligus memperkenalkan nilai-nilai kesetaraan dalam hubungan perkawinan melalui gerakan fisik yang simbolis, gerakan yang diawali dengan sebuah simbol berupa tepukan tangan, yang diyakini dapat membawa kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.[1] Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk menciptakan suasana yang penuh kebahagiaan dan keharmonisan dalam acara perkawinan, dengan menampilkan kesepakatan bersama antara pengantin pria dan wanita untuk saling memahami dan mendukung.[2] Meskipun ada kritik yang mengatakan gerakannya terkesan terlalu sederhana atau anak-anak, ada juga pengantin yang merasa bahwa Tepuk Sakinah justru memperkuat pesan positif tentang komitmen dan kebersamaan mereka dalam mengarungi kehidupan perkawinan. Oleh karena itu, Tepuk Sakinah tetap memiliki relevansi dalam memperkenalkan nilai-nilai yang esensial bagi generasi muda, meskipun interpretasinya dapat bervariasi sesuai dengan pandangan budaya dan zaman.

Pengetahuan tentang perkawinan merupakan pemahaman normative dan praktis tentang akad nikah, rukun, syarat, tujuan, serta hak dan kewajiban suami istri sebagai dasar pembentukan keluarga,[3] dan ini penting karena perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum serta moral yang nyata, sementara di era digital pemahaman tersebut sering dibentuk oleh tren dan simbol populer.[4] Dalam literatur Fiqh Munakahat Oleh Beni Ahmad Saebani, perkawinan dipahami sebagai *mitsaqan ghalidzan* (ikatan/perjanjian yang kokoh), sehingga tidak cukup diperlakukan sebagai seremoni, melainkan sebagai akad yang mengikat secara syar'i dan etis.[5] Fiqh Munakahat 1[6] menekankan perlunya ilmu perkawinan untuk membangun rumah tangga yang diarahkan pada keadaan Sakinah mawaddah rahmah serta ketahanan pasangan menghadapi tantangan. Fiqh Munakahat 2[7] menguraikan konsekuensi pasca akad melalui kerangka hak dan kewajiban (misalnya nafkah) serta mekanisme memahami dan menangani konflik rumah tangga seperti nushuz

[1] "*Ramai Tepuk Sakinah, Sepi Memaknai Bimbingan Perkawinan*," HKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1 Oktober 2025, https://hki.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/3816/ramai-tepuk-sakinah-sepi-memaknai-bimbingan-perkawinan.

[2] Rikhul Jannah, "*Kemenag Jelaskan Tujuan Tepuk Sakinah yang Viral di Medsos*," NU Online, 25 September 2025, https://www.nu.or.id/nasional/kemenag-jelaskan-tujuan-tepuk-sakinah-yang-viral-di-medsos-SNHEe.

[3] Siregar, Z., Kustati, M., Amelia, R. and Rajab, R., *Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama*, Prima Abdika, vol. 4, no. 2, pp. 336–45, June 6, 2024. DOI: 10.37478/abdika.v4i2.4109

[4] Fu, Z., *The Effect of Social Media Engagement and Understanding on Adolescents'Marriage Attitude*, Interdisciplinary Humanities and Communication Studies, vol. 1, no. 3, June 26, 2025. DOI: 10.61173/n42gdh55

[5] *Esensi Makna Mitsaqon Ghaliza Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an:*, As-Syar I: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga, vol. 5, no. 3, pp. 724–36, from https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/article/download/2854/2112,February3,2023.DOI:10.47467/as.v5i3.2854

[6] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013).

[7] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016).

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

dan syiqaq secara bertahap. Dengan demikian, literasi perkawinan di era digital perlu menempatkan pemahaman akad, rukun dan syarat, tujuan, dan hak kewajiban sebagai pusat, agar pembentukan keluarga berjalan pada landasan yang sah dan bertanggung jawab.

Generasi Z adalah individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012,[8] dikenal sebagai generasi yang sangat terbuka terhadap perubahan sosial dan teknologi. Sikap mereka yang kritis terhadap sesuatu, termasuk dalam hal perkawinan, sering kali dipengaruhi oleh akses informasi yang luas serta nilai-nilai progresif.[9] Kondisi sebagai *digital native* membuat Gen Z cenderung menilai perkawinan bukan hanya sebagai tradisi, tetapi sebagai relasi yang harus rasional, setara, dan relevan dengan konteks hidup mereka. Arus informasi dari media sosial, komunitas daring, dan konten viral membentuk standar serta ekspektasi perkawinan secara cepat, sehingga mereka lebih berani mempertanyakan pola relasi yang dianggap tidak adil atau tidak realistis.[10] Ekosistem digital Indonesia sangat besar, awal 2024 tercatat 185,3 juta pengguna internet (penetrasi 66,5%) dan 139,0 juta identitas pengguna media sosial yang memperkuat pengaruh ruang digital terhadap pembentukan opini dan nilai[11]. Studi Pew Research Center[12] juga menunjukkan Gen Z memiliki kecenderungan sikap progresif dan mengidentifikasi mereka sebagai generasi yang tumbuh sebagai digital natives, sehingga wajar bila isu kesetaraan dan keadilan relasi menjadi lensa evaluasi utama saat membahas perkawinan. Selaras dengan itu, data BPS[13] dalam Statistik Pemuda Indonesia 2024 menunjukkan sekitar 69,75% pemuda Indonesia berstatus belum kawin (dengan pemuda didefinisikan usia 16–30 tahun), yang mengindikasikan keputusan menikah makin sering ditunda dan dipertimbangkan lebih panjang. Karena itu, respons Gen Z terhadap wacana dan praktik perkawinan cenderung beragam sekaligus kritis, mereka lebih selektif menerima narasi yang dianggap selaras dengan nilai relasi yang adil, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang edukasi perkawinan yang sejenis dengan Tepuk Sakinah telah didiskusikan oleh beberapa penulis. Penelitian yang dilakukan oleh

[8] Badan Pusat Statistik (BPS), "*Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, dan Jenis Kelamin, Indonesia, 2020*," Sensus Penduduk 2020, https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2020/2/0/0.

[9] Wajdi, Majid, Budi Susanto, I Made Sumartana, M. Agus Sutiarso, dan Wisman Hadi. (2024) 2024. "*Profil Karakteristik Generasi Z: Implikasinya Terhadap Pendekatan Pendidikan Kontemporer*". Kajian Pendidikan, Seni, Budaya, Sosial Dan Lingkungan 1 (1). Badung, Bali:33-44. https://doi.org/10.58881/kpsbsl.v1i1.8.

[10] Kim Parker dan Ruth Igielnik, "*Di Ambang Kedewasaan dan Menghadapi Masa Depan yang Tidak Pasti: Apa yang Kita Ketahui Tentang Generasi Z Sejauh Ini*," Pew Research Center, 14 Mei 2020.

[11] DataReportal, "*Digital 2024: Indonesia*," 21 Februari 2024

[12] Michael Dimock, "*Mendefinisikan generasi: Di mana Generasi Milenial berakhir dan Generasi Z dimulai*," Pew Research Center, January 17, 2019, https://www.pewresearch.org/short-reads/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/

[13] Badan Pusat Statistik, *Statistik Pemuda Indonesia 2024* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 31 Desember 2024; revisi 9 Juli 2025)

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Farhan Lutfi[14] dalam risetnya menunjukkan bahwa narasi tentang *married is scary* telah mempengaruhi pilihan untuk menunda perkawinan. Temuan ini dikuatkan oleh penelitian Refi Nur Mariska[15] dalam risetnya menunjukkan pengaruh konten digital terhadap sikap Gen Z terhadap pernikahan, kemudian di sisi lain penelitian oleh Roviq Nur Vadila[16] meneliti kontribusi tren *Marriage Is Scary* terhadap perubahan makna pernikahan kepada Gen Z. Sementara Dina Rahmawati[17] memfokuskan studi pada konten-konten viral di media sosial, seperti TikTok, yang membentuk persepsi Gen Z mengenai perkawinan. Penelitian oleh Linda Nurmala Azkah[18] yang meneliti kesiapan perkawinan di kalangan mahasiswa dan siswa SMA di Kota Metro, dan Epti Yorita[19] yang mengkaji peningkatan pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan melalui teknologi mobile.

Namun, kecenderungan literatur yang kurangnya fokus pada fenomena sosial digital seperti Tepuk Sakinah dan bagaimana fenomena ini mempengaruhi respon dan pengetahuan Gen Z tentang perkawinan secara lebih holistik, termasuk hak, kewajiban, serta nilai-nilai sosial yang terkandung dalam perkawinan, serta penelitian sebelumnya lebih focus pada pengaruh tren seperti "Marriage Is Scary" terhadap sikap dan pandangan mereka. Celah inilah yang berusaha diisi oleh artikel ini, dengan menggabungkan fenomena Tepuk Sakinah yang merupakan sebuah fenomena viral di media sosial dengan studi tentang respon dan pengetahuan tentang perkawinan pada Gen Z. Penelitian ini akan menggali Bagaimana Reaksi Gen Z Kota Metro, Lampung terhadap Fenomena Tepuk Sakinah dan Bagaimana Implikasi Tepuk Sakinah terhadap Pengetahuan tentang Perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi respon Gen Z Kota Metro mengenai nilai-nilai perkawinan yang disampaikan melalui fenomena viral Tepuk Sakinah dan bagaimana fenomena ini dapat mempengaruhi pengetahuan mereka tentang perkawinan seperti hak, kewajiban, dan tujuan perkawinan. Secara analitis, penelitian ini

[14] F. Lutfi, "*Krisis Kesiapan Nikah Gen Z dalam Narasi 'Marriage Is Scary': Relevansi Hukum Keluarga Islam di Era Digital*," Syakhshiyyah 5, no. 1 (2025): 138–56, https://doi.org/10.32332/j585j338

[15] R. N. Mariska and S. Sumardjijati, "*Pengaruh Terpaan Konten 'Marriage Is Scary' terhadap Sikap Generasi Z Mengenai Pernikahan*," JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) 8, no. 8 (2025): 9648–52, https://doi.org/10.54371/jiip.v8i8.8961

[16] R. N. Vadila, T. Warjiasih, S. E. Raesita, S. L. Ayu, and S. Maghfirohtika, "*Kontribusi Tren Marriage Is Scary terhadap Pergeseran Makna Pernikahan di Kalangan Anak Muda*," Social Landscape Journal 6, no. 2 (2025): 90, https://doi.org/10.56680/slj.v6i2.69972

[17] D. Rahmawati, "*Konstruksi Makna Pernikahan pada Kalangan Muslim Gen Z di Media Sosial: Studi Kasus Penonton Konten 'Marriage Is Scary' di TikTok*," *Mukadimah* 9, no. 1 (2025): 82–94, https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.10405

[18] Linda Nurmala Azkah, *Kesiapan Perkawinan (Married Readiness) dalam Persepsi Generasi Z (Studi atas Kelompok Mahasiswa dan Siswa-Siswi SMA di Kota Metro)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024).

[19] Epti Yorita, Eliana, dan Yulinda, "*Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Penerimaan Konsep Pendewasaan Usia Perkawinan melalui Pengembangan Model Adolescent Mobile Health*," Manuju: Malahayati Nursing Journal 4, no. 9 (September 2022): 2366–2377, https://doi.org/10.33024/mnj.v4i9.7003

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

bertumpu pada kerangka *Theory of Change* (ToC).[20] Tepuk Sakinah diposisikan sebagai pemantik wacana yang diharapkan menghasilkan perubahan pada indikator pengetahuan dan sikap yang menganalisis sejauh mana Gen Z memahami substansi nilai perkawinan serta bagaimana mereka menilai, menerima, atau mengkritisi fenomena tersebut. Penelitian ini penting dilakukan karena arus konten viral di ruang digital berpotensi menyederhanakan, menggeser, atau justru menguatkan literasi perkawinan pada kelompok usia yang sedang berada pada fase pembentukan orientasi relasi dan perencanaan masa depan. Adapun kemanfaatannya yakni menyediakan pemetaan empiris bagi penguatan edukasi pranikah dan literasi keluarga baik bagi institusi layanan keagamaan atau pendidikan, keluarga, maupun perancang program agar strategi penyampaian nilai perkawinan lebih sesuai dengan cara Gen Z mengolah informasi dan membangun sikap di era media sosial.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana respon gen z Kota Metro terhadap fenomena Tepuk Sakinah?
2. Bagaimana implikasi Tepuk Sakinah terhadap pengetahuan tentang perkawinan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif[21] dengan desain fenomenologis, bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui perspektif subjek yang terlibat. Pendekatan ini dipilih karena fenomena Tepuk Sakinah yang sedang viral di media sosial berkaitan erat dengan persepsi, pengetahuan, dan respons individu terhadap fenomena-fenomena yang muncul di era digital, khususnya dalam kalangan generasi Z. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali makna mendalam dari fenomena tersebut dan untuk memahami bagaimana respon gen Z serta keterkaitannya dengan pengetahuan mereka mengenai perkawinan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Total informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 16 orang, yang dipilih dari Gen Z Kota Metro yang diwawancarai. Populasi keseluruhan Gen Z di Indonesia mencapai 74,93 juta jiwa, dan sampel yang digunakan sudah mempertimbangkan prinsip *redundancy* atau kejenuhan data, di mana data yang diperoleh dianggap memadai apabila sudah mencapai titik kejenuhan, artinya tambahan informan tidak lagi memberikan informasi baru yang relevan.[22] Dari 16 informan yang dipilih, 5 berjenis kelamin laki-laki yang belum kawin, 5

[20] Dana H. Taplin, Heléne Clark, Eoin Collins, and David C. Colby (2013). "*Theory of change*," Technical papers: a series of papers to support development of theories of change based on practice in the field. ActKnowledge, New York, NY, USA.

[21] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).

[22] Sirwan Khalid Ahmed, "*Ukuran sampel untuk saturasi dalam penelitian kualitatif: debat, definisi, dan strategi*," (April 2025), https://doi.org/10.31219/osf.io/ymbvw

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

berjenis kelamin Perempuan yang belum kawin, dan 6 individu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Wawancara dilakukan dengan cara *purposive sampling* kepada individu-individu yang terlibat dalam fenomena "Tepuk Sakinah" ini. Melalui wawancara ini, peneliti menggali respon, pandangan, serta pengalaman mereka terkait fenomena tersebut dan bagaimana fenomena ini dikaitkan dengan nilai-nilai perkawinan. Selain itu, dokumentasi berupa konten yang berhubungan dengan fenomena ini, seperti video dan postingan yang tersebar di media sosial, juga dikumpulkan untuk mendukung analisis lebih lanjut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui analisis konten di platform media sosial yang terkait dengan fenomena Tepuk Sakinah. Analisis konten ini memungkinkan peneliti untuk memetakan bagaimana fenomena tersebut diterima dan dibicarakan di kalangan Gen Z, serta bagaimana hal itu berhubungan dengan persepsi mereka tentang perkawinan.

Proses analisis data dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang disarankan oleh Moleong, yaitu dengan mengelompokkan data yang diperoleh, mengkategorikan informasi berdasarkan tema-tema yang muncul, dan akhirnya menyusun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana fenomena ini berhubungan dengan pengetahuan perkawinan pada generasi muda. Selama proses ini, peneliti berusaha menjaga objektivitas dan keterbukaan terhadap perspektif yang muncul, serta memastikan hasil analisis tetap mengedepankan makna yang terkandung dalam data yang dikumpulkan.

PEMBAHASAN

A. Fenomena Tepuk Sakinah Latar Belakang dan Pemaknaan

Tepuk Sakinah merupakan sebuah fenomena atau gerakan yang muncul dengan tujuan untuk menyampaikan pesan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Secara harfiah, kata "Sakinah" berasal dari bahasa Arab yang berarti kedamaian, ketenangan, atau kesejukan.[23] Dalam konteks ini, "Tepuk Sakinah" menggambarkan upaya untuk menciptakan suasana damai dalam sebuah hubungan, terutama dalam perkawinan.[24] Gerakan ini umumnya melibatkan tepukan tangan yang dilakukan oleh pasangan, dengan harapan bahwa simbol tersebut mampu mengingatkan kedua belah pihak untuk menjaga keharmonisan, menghindari konflik, dan selalu menciptakan kedamaian di antara mereka.[25]

[23] Subhan Subhan, "*Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kehidupan Bermasyarakat*," Berasan: Journal of Islamic Civil Law 1, no. 2 (2022): 204–218, https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6037

[24] Masri, Masri. 2024. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah". *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18 (1):109-23. https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v18i1.219.

[25] Thoriqul Aziz, & Ahmad Khoiri. (2022). Makna Filosofis Uborampe Dan Prosesi Temu Manten Di Jawa. *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf*, *7*(2), 155-171. https://doi.org/10.53429/spiritualis.v7i2.348

Jurnal Supremasi, Volume 16 Nomor 2 Tahun 2026
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi
p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Lirik lagu Tepuk Sakinah disusun dengan gaya yang sederhana, menggunakan melodi dari lagu anak-anak "Kalau Kau Suka Hati", namun dengan perubahan lirik agar lebih sesuai dengan ajaran Islam mengenai perkawinan. Berikut lirik Tepuk Sakinah:

(Tepuk 3x) Berpasangan… Berpasangan… Berpasangan…
(Tepuk 3x) Janji kokoh… Janji kokoh… Janji kokoh…
Saling cinta… Saling hormat… Saling jaga… Saling ridho… Musyawarah… Untuk Sakinah! Maslahah!

Makna keseluruhan dari lirik Tepuk Sakinah ini adalah sebagai pengingat bahwa rumah tangga itu proses yang tidak instan. Setidaknya ada lima pilar, yakni:

1. Zawaj atau berpasangan
2. Mitsaqan Ghalizan atau janji yang kokoh
3. Musyawarah atau konsultasi
4. Taraadhin atau saling Ridha
5. Mu'asyarah Bil Ma'ruf atau saling cinta, hormat, menjaga, dan berbuat baik[26]



Gambar 1. Gambaran Konten Tepuk Sakinah
Sumber: TikTok

Tepuk Sakinah lahir dari sebuah diskusi mendalam pada acara Talkshow Stop Pernikahan anak dan Gas (Gerakan Sadar) Pencatatan Nikah di ajang Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadis (STQH) Nasional XXVIII di Kendari, Kamis (16/10/2025), antara ahli psikologi keluarga dan ahli hukum keluarga Islam untuk merespons tantangan kehidupan rumah tangga modern.[27] Psikolog keluarga, Alissa Wahid, menjelaskan

[26] Suara.com. "Tepuk Sakinah: Wajib atau Tidak? Simak Penjelasan Pihak KUA." October 1, 2025. https://www.suara.com/lifestyle/2025/10/01/200000/tepuk-sakinah-wajib-atau-tidak-simak-penjelasan-pihak-kua?page=2

[27] Kementerian Agama. "Bagaimana Latar Belakang Lahir Tepuk Sakinah? Simak Penjelasannya." Kementerian Agama, https://m.kemenag.go.id/nasional/bagaimana-latar-belakang-lahir-tepuk-sakinah-simak-penjelasannya-4Jftn

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

bahwa gagasan ini muncul dari keinginan untuk memaknai kembali arti sakinah dalam konteks keluarga masa kini. Gerakan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang tidak hanya harmonis tetapi juga memberi manfaat bagi seluruh anggota keluarga dan masyarakat. Menurut Alissa, Tepuk Sakinah berawal dari musyawarah yang mempertanyakan bagaimana agar sebuah keluarga tetap sehat, kuat, dan membawa kebaikan bagi semua anggotanya, terlepas dari tantangan yang dihadapi.

Gerakan ini merangkum lima pilar perkawinan sakinah yang dianggap sebagai fondasi utama dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan langgeng. Lima pilar tersebut meliputi prinsip berpasangan, janji yang kokoh, saling cinta dan menjaga, saling ridha, serta musyawarah. Pilar-pilar ini dianggap sebagai dasar yang menguatkan hubungan antara suami istri, di mana setiap guncangan kecil dalam hubungan dapat berpotensi menggoyahkan kestabilan keluarga apabila salah satu pilar ini tidak kokoh.[28] Kegagalan dalam banyak perkawinan sering kali terjadi karena kelima pilar ini tidak cukup kuat untuk mendukung hubungan di tengah masalah.[29] Tepuk Sakinah ini juga dimaksudkan sebagai alat edukasi untuk generasi muda, yang penting dalam membentuk pemahaman tentang kehidupan berumah tangga sejak dini.[30]

Kemudian Tepuk Sakinah mulai ramai di media sosial berangkat dari konten sederhana yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mendokumentasikan tiga pegawai KUA yang mempraktikkan yel-yel atau tepuk berirama yang biasa dipakai untuk mencairkan suasana bimbingan pra-nikah sekaligus menanamkan pesan tentang pilar membangun keluarga sakinah. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun resmi KUA Menteng sekitar Desember 2024, lalu sempat beredar terbatas. Gelombang viralnya muncul kemudian ketika potongan video itu kembali banyak dibagikan dan direaksi di TikTok dan Instagram pada akhir September 2025, dipicu oleh repost akun-akun warganet, duet atau stitch, hingga parodi sehingga jangkauannya melebar dan jadi perbincangan nasional, termasuk memunculkan klarifikasi bahwa "tepuk" tersebut bersifat edukatif dan bukan materi yang wajib dihafal calon pengantin.[31]

B. Respons Gen Z

[28] Sabbir Hasan Sabbir, "*Pedoman Islam tentang Penyelesaian Perselisihan Perkawinan: Analisis Kritis*," Ascarya: Jurnal Ilmu, Budaya, dan Studi Sosial Islam 3, no. 1 (14 April 2023): 14–35, https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.482

[29] Meli Fauziah, Vera Octavia, dan Anis Malik Toha, "*Memahami Peran Ketahanan Spiritual dalam Mempertahankan Stabilitas Perkawinan: Mencegah Perceraian*," Analisa: Jurnal Ilmu Sosial dan Agama 9, no. 2 (Desember 2024): 248–267, https://doi.org/10.18784/analisa.v9i2.2398

[30] Sari Anthika Muthmainnah dan Nurul Hidayah, "*Konsep Sakinah sebagai Landasan Pendidikan Anak dalam Keluarga*," Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin 4, no. 2 (April 2024): 125–136, https://doi.org/10.15575/jpiu.34630

[31] Detik.com. "Tepuk Sakinah Viral: Yel-Yel Kreatif KUA untuk Edukasi Pra-Nikah." Detik, https://www.detik.com/jatim/berita/d-8130201/tepuk-sakinah-viral-yel-yel-kreatif-kua-untuk-edukasi-pra-nikah

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Menurut Theory of Change (ToC), sikap adalah sebuah kecenderungan psikologis yang mencerminkan bagaimana individu atau kelompok merespons suatu objek, isu, atau fenomena berdasarkan nilai, keyakinan, dan perasaan mereka.[32] Respon Gen Z terhadap fenomena Tepuk Sakinah bisa dilihat sebagai bentuk perubahan sikap yang dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap lirik, nada dan nilai-nilai yang kandung dalam fenomena tersebut. ToC menjelaskan bahwa perubahan sikap muncul ketika seseorang merasa bahwa pesan yang disampaikan relevan dengan pandangannya. Sikap yang beragam dari Gen Z terhadap Tepuk Sakinah menunjukkan fenomena ini mempengaruhi cara mereka menilai perkawinan yang biasanya dianggap sebagai hal yang sakral dan penuh makna bagi mereka.

Gen Z yang sangat akrab dengan media sosial dan budaya meme,[33] merespons fenomena Tepuk Sakinah dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Salah satu hal yang menarik adalah bagaimana Tepuk Sakinah bisa menjadi viral di platform seperti TikTok dan Instagram, namun bukan karena tujuannya yang edukatif. Sebaliknya, viralitasnya justru didorong oleh reaksi Generasi Z yang sangat kritis dan penuh dengan humor satir. Ketika mereka menemukan video Tepuk Sakinah di FYP (*For You Page*) TikTok atau reels Instagram, banyak dari mereka yang memberi komentar yang cenderung negatif, seperti menyebutnya *cringe* (memalukan) atau menganggapnya sebagai *gimmick* (kehebohan) ala acara sekolah TK. Beberapa bahkan membuat parodi atau versi plesetan yang lebih mengolok-olok gerakan tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa Gen Z cenderung menanggapi sesuatu yang dianggap kuno atau terlalu simbolis dengan cara yang lebih sarkastik dan humoris, sejalan dengan gaya komunikasi digital mereka yang cepat dan penuh humor.[34]

[32] Supriya Srivastava, dan Kuldeep Chand Rojhe. "Attitude Formation and Attitude Change: A Social Psychological Perspective." In Handbook of Research on Applied Social Psychology in Multiculturalism, edited by Bryan Christiansen and Harish C. Chandan, 1-28. Hershey, PA: IGI Global Scientific Publishing, 2021. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-6960-3.ch001

[33] Wicahya Teja "*Pengaruh Materi Pembelajaran Berbasis Meme terhadap Siswa Kelas 11 Generasi Z*," dalam Prosiding Konferensi Internasional ke-2 tentang Kemajuan dalam Ilmu Humaniora, Pendidikan, dan Bahasa (ICEL 2022, 07–08 November 2022, Malang, Indonesia) (Amsterdam: EAI, 2023), https://doi.org/10.4108/eai.7-11-2022.2329

[34] Bisera Kostadinovska-Stojchevska dan Elena Shalevska, "*Emoji Tengkorak dalam Bahasa Gaul Internet Generasi Z: Sebuah Studi tentang Penggunaannya sebagai Penanda Nada dan Tanda Baca*," Jurnal Internasional Pendidikan Guru 27 (Mei):124-30. https://doi.org/10.20544/teacher.27

Jurnal Supremasi, Volume 16 Nomor 2 Tahun 2026
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi
p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353





Gambar 2. Gambar konten parodi para Gen Z
Sumber: TikTok

Namun, tidak semua Gen Z menanggapi fenomena ini dengan penolakan. Ada juga segelintir yang justru menikmati gerakan ini sebagai sesuatu yang "*fun*" atau menyenangkan dan bisa menjadi bahan bercandaan. Bagi mereka, Tepuk Sakinah menjadi cara yang menyenangkan untuk membangun ikatan sosial dalam suasana yang tidak terlalu kaku, terutama dalam momen bimbingan pranikah. Dalam beberapa video, terlihat calon pengantin yang tertawa lepas dan mengikuti yel-yel tersebut dengan suka cita, seakan menemukan momen kebersamaan yang ringan dan menghibur menjelang hari perkawinan mereka.

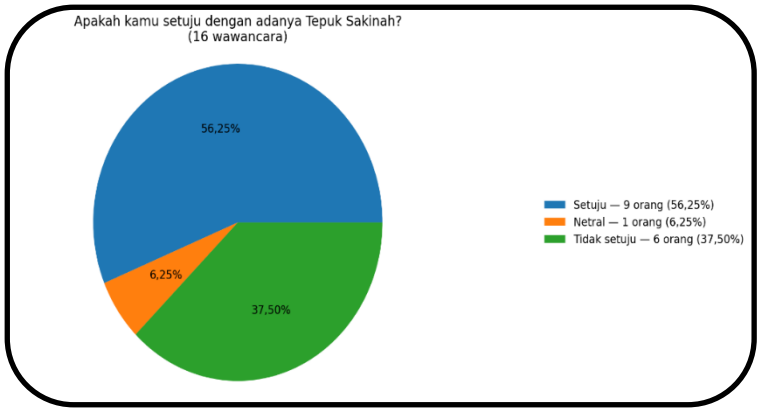


Diagram Pie 1. Reaksi Gen Z Kota Metro

Diagram tersebut menunjukkan beragam reaksi dari Gen Z Kota Metro terhadap fenomena Tepuk Sakinah yang viral. Dari reaksi yang diberikan, terlihat bahwa mayoritas informan memiliki pandangan yang cukup berbeda-beda, tergantung pada pandangan pribadi masing-masing. Sejumlah informan menilai Tepuk Sakinah memiliki tujuan yang baik, seperti membantu peserta tetap fokus, mencairkan suasana, serta menyampaikan pesan-pesan rumah tangga dengan cara yang lebih mudah diingat dan tidak terlalu kaku,

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

bahkan ada yang melihatnya sebagai inovasi edukasi perkawinan yang relevan di era konten viral dan dianggap dapat membangun keakraban antar keluarga. Namun, kelompok yang menolak umumnya menyoroti aspek gerakan dan nada yang dinilai terlalu kekanak-kanakan sehingga memicu rasa malu, tidak nyaman dilakukan di depan banyak orang, serta dianggap berpotensi mengganggu kekhidmatan momen akad atau suasana sakral perkawinan. Sebagian lainnya juga menyebut pelaksanaannya terasa kurang praktis, berisik, tidak penting, atau tidak perlu dijadikan standar karena bukan bagian wajib dari prosesi. Di sisi lain, muncul pula pandangan kompromi meliputi makna dan pesannya dinilai positif, tetapi bentuk penyajiannya perlu disesuaikan agar lebih dewasa dan ditempatkan pada momen yang tepat, misalnya lebih cocok saat bimbingan perkawinan dibandingkan saat resepsi atau setelah akad.

Wawancara dengan individu Gen Z juga memberikan perspektif yang berbeda. R.[35], seorang pria yang lahir pada tahun 2001 dan baru akan menikah pada awal 2026, mengungkapkan bahwa dia tidak mempermasalahkan adanya Tepuk Sakinah. Bagi R., selama tujuan gerakan tersebut baik, dia tidak melihat masalah dengan keberadaannya. Bahkan, R. merasa bahwa Tepuk Sakinah dapat mencairkan suasana perkawinan dan memberikan momen yang menyenangkan. R. mengungkapkan,

> "Selagi tujuannya bagus tidak masalah, lagian pula tepuk sakinah bisa bikin cair suasana perkawinan."

Sementara itu J.[36], seseorang pria yang lahir pada tahun 2000 dan belum menikah namun berencana kawin pada September 2026, lebih mempermasalahkan gerakan Tepuk Sakinah. J. menganggap gerakan ini sebagai sesuatu yang konyol meskipun tujuannya bagus. Dia merasa bahwa gerakan ini justru akan membuat dirinya, calon, dan keluarga merasa malu saat memperaktikkannya di acara perkawinan. J. mengungkapkan,

> "Walaupun tujuannya bagus, tapi saya dan keluarga lebih ke merasa malu ketika memperaktikkannya saat acara perkawinan."

Berbeda halnya Ketika wawancara di lakukan dengan Informan perempuan, S.[37] yang belum menikah dalam hal ini adalah perempuan yang lahir pada tahun 2000, ia memberikan tanggapan yang santai namun penuh semangat. Menurutnya, meskipun gerakan ini sempat dianggap kurang serius oleh sebagian orang, ia melihat Tepuk Sakinah sebagai peluang untuk membuat sesuatu yang seru dan bahkan menjadi tren baru di kalangan generasi muda.

> "Sebenernya, aku nggak masalah sih dengan Tepuk Sakinah, asal kita bisa lihat dari sisi yang positif. Kalau buat aku, itu malah bisa jadi kesempatan buat bikin tren baru, sesuatu yang fun dan bisa dinikmati semua orang. Kenapa nggak? Bisa jadi bahan seru-seruan di acara pernikahan, dan justru membuat momen pernikahan jadi lebih berkesan," ungkapnya dengan antusias.

[35] "R." Seorang Gen Z dengan jenis kelamin pria, belum kawin. *Wawancara* 20 Desember 2025 Pukul 22.19 WIB

[36] "J." Seorang Gen Z dengan jenis kelamin pria, belum kawin. *Wawancara* 21 Desember 2025 Pukul 08.30 WIB

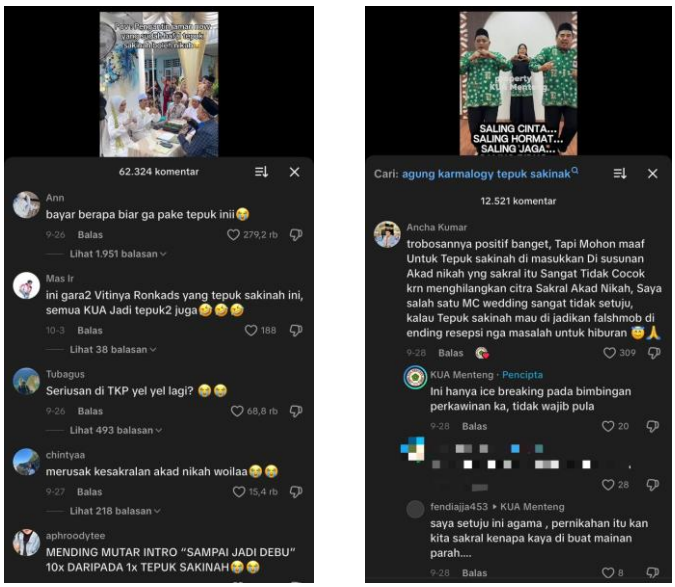
[37] "S." Seorang Gen Z dengan jenis kelamin wanita, belum kawin. *Wawancara* 23 Desember 2025 Pukul 10.07 WIB

Jurnal Supremasi, Volume 16 Nomor 2 Tahun 2026
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi
p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Bagi S. 3, Tepuk Sakinah tidak hanya sekadar gerakan sederhana yang dilakukan dalam acara perkawinan, tetapi juga bisa menjadi cara untuk membuat suasana lebih hangat dan penuh tawa. Ia percaya bahwa dalam sebuah acara yang cenderung formal seperti perkawinan, momen kebersamaan dan kegembiraan itu sangat penting untuk menciptakan kesan yang tak terlupakan. Bahkan, ia menilai bahwa Tepuk Sakinah bisa diubah menjadi sesuatu yang lebih kekinian.

> "Nanti pas aku menikah, aku mau bikin velocity Tepuk Sakinah pas jadi lebih seru, Bisa jadi viral juga itu," katanya dengan senyum lebar.

Reaksi yang bervariasi ini sebenarnya sangat wajar mengingat Gen Z tumbuh di tengah arus informasi yang cepat dan format konten yang singkat serta penuh humor sarkastik. Mereka terbiasa dengan meme dan reaksi spontan yang bisa membuat mereka terhibur atau merasa terhubung.[38] Dalam hal ini, Tepuk Sakinah yang kemasannya mirip dengan yel-yel pramuka atau acara anak sekolah TK, terasa kurang sesuai dengan gaya komunikasi digital yang mereka kenal. Oleh karena itu, lebih banyak dari mereka yang melihatnya sebagai sesuatu yang lucu dan tidak terlalu serius.



Gambar 3. Komentar dan respon Gen Z
Sumber: TikTok

Namun, meskipun Tepuk Sakinah mendapat banyak kritik, bukan berarti nilai-nilai yang terkandung di dalamnya salah. Nilai-nilai yang diajarkan melalui Tepuk Sakinah, seperti cinta, penghormatan, ridha, dan musyawarah, adalah inti dari kehidupan rumah tangga Islami.[39] Dari sudut pandang hukum islam, gerakan ini bisa dianggap

[38] Ferdian Arie Bowo, Anisah Anisah, and Lia Marthalia. 2024. "*Pemasaran Meme: Perilaku Konsumen Generasi Z di Media Sosial*,". Jurnal Indonesia Sosial Sains 5 (02):188-201. https://doi.org/10.59141/jiss.v5i02.995.

[39] Mega Utami Imyansah, Indah Mutia, Deta Rehulina, Naura Azifa, Putri Adillah, and Wismanto Wismanto. 2024. "*Fiqih Munakahat Dalam Pendidikan Islam*," *ALFIHRIS :* Jurnal Inspirasi Pendidikan 2 (2):119-32. https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i2.776

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

sebagai metode pengajaran yang sah, yang tidak merusak ibadah atau syariat perkawinan. Bahkan, Tepuk Sakinah bisa menjadi cara yang lebih ringan dan menyenangkan untuk mengingatkan pasangan muda tentang prinsip-prinsip hidup berkeluarga. Oleh karena itu, meskipun banyak Gen Z yang mengolok-oloknya, kita juga harus memberi penghargaan kepada niat baik di balik gerakan ini, yang tetap berfokus pada nilai-nilai keluarga yang baik.

C. Implikasi Tepuk Sakinah dalam Pengetahuan Gen Z tentang Perkawinan

Dalam *Theory of Change (ToC),*[40] pengetahuan berhubungan erat dengan perubahan yang terjadi dalam pemahaman individu terhadap suatu fenomena. Dalam konteks ini, Tepuk Sakinah tidak hanya mempengaruhi sikap, tetapi juga berpotensi untuk memperluas pengetahuan Gen Z tentang konsep-konsep dasar dalam perkawinan. Pengetahuan tentang perkawinan mencakup aspek normatif yang meliputi pemahaman tentang hak, kewajiban, serta tanggung jawab suami istri.[41] Melalui fenomena tersebut, Gen Z dapat memperoleh wawasan awal mengenai nilai-nilai dalam kehidupan berumah tangga, seperti komitmen, musyawarah, saling pengertian, dan kesetaraan.

Namun, implikasi edukatif tersebut tidak berjalan otomatis. Sebagai produk yang beredar dalam ruang publik dan media sosial, Tepuk Sakinah rentan mengalami pergeseran makna dan nilai-nilai yang seharusnya menjadi pengantar pengetahuan perkawinan dapat tereduksi menjadi sekadar tren, *gimmick* (trik), atau malah menjadi bahan humor. Situasi ini menghadirkan risiko simplifikasi, yakni ketika audiens berhenti pada hafalan slogan tanpa melanjutkan pada pemahaman konseptual, misalnya memahami "*mitsaqan ghalidzan*" sebagai frasa yang indah, tetapi tidak mengaitkannya dengan konsekuensi moral dan sosial dari komitmen perkawinan; atau memahami "musyawarah" sebagai kata kunci, tetapi tidak memahami batasan, adab, dan mekanisme pengambilan keputusan yang sehat dalam rumah tangga. Risiko lain yang perlu dicermati adalah munculnya kesan seolah-olah nilai-nilai rumah tangga cukup dipenuhi lewat performa simbolik, padahal pengetahuan perkawinan menuntut pemahaman yang lebih substansial, meliputi kesadaran akan tanggung jawab nafkah dan perlindungan, penghormatan terhadap martabat pasangan, pembagian peran yang dinegosiasikan secara adil, serta kemampuan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.[42]

Karena itu, Tepuk Sakinah lebih tepat dipahami sebagai media pemantik (*trigger*) yang efektivitasnya sangat dipengaruhi konteks penyampaian dan kualitas pendampingan materi. Dalam konteks Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) atau forum

[40] Carol H. Weiss, "*Tidak Ada yang Lebih Praktis daripada Teori yang Baik: Menjelajahi Evaluasi Berbasis Teori untuk Inisiatif Komunitas Komprehensif bagi Anak dan Keluarga,*" dalam Pendekatan Baru untuk Mengevaluasi Inisiatif Komunitas: Konsep, Metode, dan Konteks, ed. James P. Connell, Anne C. Kubisch, Lisbeth B. Schorr, dan Carol H. Weiss (Washington, DC: The Aspen Institute, 1995), 65–92.

[41] Kartika Adyani, Catur Leny Wulandari, and Erika Varahika Isnaningsih, "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin Dalam Kesiapan Menikah," Jurnal Syntax Admiration, January 18, 2023, https://doi.org/10.46799/jhs.v4i1.787.

[42] Nyai Ai Nurjanah et al., "*Pendidikan Pernikahan Merupakan Investasi Yang Sangat Berharga Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah*," January 23, 2024, https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.170.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

edukasi keluarga, tepuk ini dapat berfungsi sebagai pembuka yang menarik atensi, lalu dilanjutkan dengan elaborasi konseptual, yaitu pemaknaan tiap pilar, keterkaitannya dengan tujuan perkawinan, serta relasinya dengan rukun syarat, hak kewajiban, dan etika mu'asyarah.[43] Pada titik ini, penguatan literasi perkawinan tidak hanya mengandalkan daya tarik konten, melainkan juga strategi pedagogis, meliputi diskusi kasus, refleksi peran, dan klarifikasi konsep agar audiens tidak berhenti pada slogan. Dengan pola semacam itu, Tepuk Sakinah berpotensi memperluas akses pengetahuan perkawinan terutama bagi kelompok yang selama ini jauh dari literatur fiqih. Sekaligus menjaga agar penyederhanaan pesan tetap berpijak pada substansi ajaran dan kebutuhan praktis kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks praktis, KUA dan Kementerian Agama dapat mengembangkan penyampaian materi bimbingan perkawinan yang lebih dekat dengan karakter komunikasi Generasi Z, tanpa mengurangi substansi dan kesakralan perkawinan. Materi dapat dikemas melalui media digital seperti video pendek, infografis, kuis interaktif, simulasi kasus, maupun diskusi berbasis pengalaman yang relevan dengan kehidupan calon pasangan muda. Tepuk Sakinah dapat digunakan sebagai pembuka atau *ice breaking* untuk menciptakan suasana yang lebih cair, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan yang lebih mendalam mengenai tujuan perkawinan, *mitsaqan ghalizhan*, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi, musyawarah, serta penyelesaian konflik. Dengan demikian, unsur keseruan dalam metode penyampaian tidak berhenti pada aktivitas yang bersifat viral, tetapi menjadi pintu masuk menuju pemahaman perkawinan yang lebih substantif.

Pada saat yang sama, inovasi digital tersebut perlu tetap ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap perkawinan sebagai ikatan yang serius dan sakral. KUA dapat membedakan antara sesi pengenalan atau pencairan suasana dengan sesi penguatan makna akad dan tanggung jawab perkawinan, sehingga pendekatan yang komunikatif tidak menggeser nilai *mitsaqan ghalizhan* menjadi sekadar slogan. Pendekatan semacam ini sejalan dengan temuan bahwa Tepuk Sakinah lebih tepat diposisikan sebagai pemantik yang efektivitasnya bergantung pada konteks dan pendampingan edukatif yang menyertainya.

Dalam literatur fiqh, pesan-pesan di dalam Tepuk Sakinah dapat berfungsi sebagai pintu masuk yang menjembatani pemahaman normatif bagi gen Z menuju pemahaman fiqh yang lebih tertata. Di tahap awal, tepuk ini membantu audiens menyadari bahwa perkawinan bukan sekadar seremoni, melainkan ikatan yang menuntut komitmen dan kesiapan. Arah ini sejalan dengan Fiqh Munakahat 1 karya Beni Ahmad Saebani yang menekankan pentingnya ilmu perkawinan untuk membangun rumah tangga yang dituju pada kondisi sakinah, mawaddah, rahmah, sekaligus menguatkan ketahanan pasangan menghadapi berbagai tantangan.[44] Dalam kerangka itu, pembahasan rukun akad nikah dijelaskan secara jelas, mulai dari adanya calon suami dan istri, wali, dua saksi, hingga

[43] Abraham Syah, Ilham Bustomi, and Faqihuddin Abdul Kodir, "Kajian Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin Dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu 'āsyūr," May 29, 2023, https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13515.

[44] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013).

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

sighat atau ijab qabul, sebagai komponen pokok yang menjadi dasar sahnya akad dan tertib pelaksanaannya.

Setelah fondasi akad dipahami, nilai-nilai seperti musyawarah, taradhin, dan mu'asyarah bil ma'ruf bisa menjadi pegangan untuk membaca konsekuensi kehidupan setelah akad. Pada titik ini, kaitannya masuk dengan Fiqh Munakahat 2 yang juga karya Beni Ahmad Saebani yang menguraikan hak dan kewajiban suami dan istri secara lebih konkret, termasuk hal-hal seperti nafkah. Selain itu, pembahasannya juga menjelaskan cara memahami dan menangani konflik rumah tangga secara bertahap, misalnya ketika muncul persoalan nushuz maupun syiqaq.[45] Dengan begitu, Tepuk Sakinah dapat diposisikan sebagai "pengait" konseptual yang membuat audiens lebih mudah masuk ke materi fiqih yang sering dianggap teknis, karena sejak awal sudah ditegaskan arah, tujuan, dan semangat relasi perkawinan yang ingin dibangun.

Dalam kerangka pengetahuan perkawinan, kehadiran tepuk sakinah bukan sekadar ekspresi seremonial, melainkan dapat dibaca sebagai medium penyederhanaan nilai-nilai rumah tangga ke dalam formula yang ringkas dan mudah diulang. Ringkasan tersebut memuat lima pilar utama yang meliputi zawaj, mitsaqan ghalidzan, musyawarah, taradhin, dan mu'asyarah bil ma'ruf, yang secara substansial merepresentasikan dimensi etis relasi suami istri sebagai orientasi berpasangan dan saling melengkapi, penguatan komitmen sebagai "janji kokoh", pembiasaan pengambilan keputusan melalui musyawarah, prinsip kerelaan dan persetujuan timbal balik, serta kewajiban membangun perlakuan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.[46] Dengan demikian, Tepuk Sakinah dapat dipahami sebagai pintu masuk untuk membentuk kesadaran awal bahwa perkawinan tidak berhenti pada seremoni akad, melainkan menuntut kesiapan moral, tanggung jawab sosial, dan pengelolaan relasi yang berkelanjutan.

Nilai-nilai tersebut sejatinya berakar dari Al-Qur'an dan Hadist:

1. Berpasangan, dan Saling Cinta

Konsep pasangan hidup dalam Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang saling memberi ketenangan dan kasih sayang, sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram (sakinah) kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rūm [30]:21)

2. Janji Kokoh

[45] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016).

[46] Isyaq Maulidan dan Mukhtar Adinugroho. "*Hubungan Suami Istri dalam Perspektif Mubadalah: Sebuah Kajian tentang Konsep Hak dan Kewajiban Menurut KH. Hasyim Asy'ari*," Jurnal Peradaban Islam (2024). https://doi.org/10.33086/jic.v5i2.5081.

Jurnal Supremasi, Volume 16 Nomor 2 Tahun 2026
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi
p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Pernikahan juga mencakup perjanjian yang kuat antara suami dan istri, Allah ﷻ berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

Terjemah Kemenag 2019:
"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (QS. an-Nisa' [4]: 21)

3. Saling Jaga

Islam mengajarkan bahwa pasangan hidup saling melengkapi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2:187), yang berbunyi:

...هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ...

Terjemah Kemenag 2019:
"...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...." (QS. Al-Baqarah [2]:187)

4. Musyawarah

Prinsip musyawarah dalam rumah tangga yang mengajarkan bahwa keputusan dalam rumah tangga sebaiknya diambil bersama melalui diskusi dan kesepakatan. Hal ini diatur dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syura (42:38), Allah ﷻ berfirman:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019:
"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. Asy-Syura [42]: 38)

5. Saling Ridha

Hadist Rasulullah ﷺ. menyebutkan bahwa wanita yang taat kepada suaminya dan menjaga peranannya dalam keluarga akan diberikan ganjaran yang sangat besar, termasuk akses ke surga, seperti yang dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِشِئْتِ

"Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, "Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka."" (HR. Ahmad 1: 191 dan Ibnu Hibban 9: 471. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih. Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wa At-Tarhib, no. 1932 bahwa hadits ini hasan lighairihi)

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Dalam kacamata hukum positif, perkawinan bukan semata-mata hubungan privat antara dua individu, melainkan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat dan tanggung jawab yang diakui oleh masyarakat serta dilindungi oleh negara.[47] Karena itu, diperlukan landasan yang jelas agar penyelenggaraan perkawinan memiliki kepastian hukum, baik terkait status suami, istri, kedudukan anak, maupun konsekuensi keperdataan seperti harta kekayaan. Di Indonesia, pengaturan tersebut dituangkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (diundangkan pada 2 Januari 1974), perkawinan didefinisikan sebagai: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keabsahan perkawinan bertumpu pada dua unsur utama, yakni: (a) pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang (hukum negara) dan (b) sesuai dengan ketentuan hukum agama.[48] Dengan demikian, perkawinan yang hanya mengikuti aturan negara tanpa memperhatikan ketentuan agama dinilai tidak sah, begitu pula sebaliknya. Peran pemerintah dalam penyelenggaraan perkawinan terutama berkaitan dengan aspek administratif melalui kewajiban pencatatan perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tersebut berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami istri serta anak, termasuk dalam hal pengaturan dan pembuktian terkait harta kekayaan dalam perkawinan.[49]

PENUTUP

Reaksi Gen Z di Kota Metro terhadap fenomena Tepuk Sakinah tidak bersifat tunggal, melainkan berada pada spektrum penerimaan, sikap netral, hingga penolakan. Variasi respons ini dipengaruhi oleh cara mereka memaknai simbol, pola komunikasi digital, serta konteks pelaksanaannya. Di media sosial, penyebarannya banyak didorong oleh respons kritis bernuansa humor, seperti pelabelan cringe dan gimmick, serta kemunculan parodi dan plesetan. Pola tersebut menunjukkan bahwa sebagian Gen Z lebih memandang Tepuk Sakinah sebagai pertunjukan simbolik daripada sebagai sarana edukasi. Meski demikian, sebagian lainnya menilai Tepuk Sakinah sebagai kegiatan yang menyenangkan untuk mencairkan suasana, terutama apabila digunakan sebagai pemecah kebekuan dalam bimbingan pranikah. Dengan demikian, aspek yang kerap dipersoalkan bukan terutama substansi pesannya, melainkan cara pengemasan dan sifat performatifnya, khususnya ketika praktik tersebut dipindahkan dari ruang edukasi ke ruang digital yang lebih luas.

[47] Wazni Azwar. "*Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)*," Hukum Islam (2022). https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.11616.

[48] UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat a dan b.

[49] UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 2.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Implikasi Tepuk Sakinah terhadap pengetahuan tentang perkawinan dapat dipahami sebagai media pemantik literasi yang merangkum nilai-nilai dasar relasi suami-istri secara singkat. Namun, karena beredar luas di media sosial, maknanya mudah bergeser menjadi sekadar tren atau bahan candaan, sehingga pesan yang semestinya mendorong pemahaman perkawinan justru berhenti pada slogan. Oleh karena itu, Tepuk Sakinah lebih efektif apabila ditempatkan dalam konteks edukasi yang terarah, misalnya dalam bimbingan pranikah, lalu dilanjutkan dengan penjelasan yang memadai mengenai tujuan perkawinan, tanggung jawab, hak dan kewajiban suami-istri, musyawarah, serta etika relasi agar pengetahuan yang terbentuk tidak bersifat dangkal.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah praktis bagi instansi terkait, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), lembaga bimbingan perkawinan, dan pihak yang terlibat dalam edukasi keluarga. Pertama, Tepuk Sakinah dapat digunakan sebagai media pembuka atau ice breaking dalam Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), tetapi tidak ditempatkan sebagai materi utama atau pengganti substansi bimbingan. Setelah kegiatan tersebut, fasilitator perlu menguraikan secara lebih mendalam makna lima pilar yang terkandung di dalamnya, yaitu zawaj, mitsaqan ghalidzan, musyawarah, taradhin, dan mu'asyarah bil ma'ruf, serta menghubungkannya dengan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kesiapan menghadapi kehidupan rumah tangga.

Kedua, KUA dan lembaga bimbingan perkawinan perlu mengembangkan metode edukasi yang lebih adaptif terhadap karakter komunikasi Gen Z. Materi perkawinan dapat dikemas dalam bentuk visual, video pendek, studi kasus, diskusi interaktif, dan konten media sosial yang tidak hanya menarik secara visual tetapi tetap mempertahankan ketepatan substansi. Pendekatan ini penting agar edukasi perkawinan tidak berhenti pada kemampuan mengingat slogan, tetapi mendorong calon pengantin memahami dan mampu menerapkan nilai-nilai perkawinan dalam kehidupan nyata.

Ketiga, instansi terkait perlu memberikan ruang pilihan kepada peserta dalam penggunaan Tepuk Sakinah atau metode serupa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian Gen Z merasa nyaman dan terbantu dengan metode yang bersifat ringan, sedangkan sebagian lainnya merasa malu atau tidak nyaman dengan bentuk gerakan yang dianggap kekanak-kanakan. Karena itu, metode tersebut sebaiknya bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan konteks peserta, tanpa menjadikannya sebagai kewajiban dalam prosesi perkawinan. Dengan demikian, nilai edukatifnya tetap dapat dipertahankan tanpa mengabaikan kenyamanan dan karakter peserta.

Keempat, diperlukan penguatan evaluasi dalam pelaksanaan BIMWIN. Setelah penyampaian materi, KUA atau lembaga bimbingan dapat melakukan evaluasi sederhana untuk mengetahui sejauh mana peserta memahami tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi dan musyawarah, pengelolaan konflik, serta tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Evaluasi tersebut dapat menjadi indikator apakah media kreatif seperti Tepuk Sakinah benar-benar meningkatkan pemahaman peserta atau hanya menghasilkan keterlibatan sesaat.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi dalam edukasi perkawinan tetap memiliki ruang yang penting di tengah karakter komunikasi Gen Z yang dekat dengan media sosial. Namun, inovasi tersebut perlu ditempatkan

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

sebagai sarana untuk mengantarkan peserta kepada pemahaman yang lebih mendalam, bukan sebagai tujuan akhir. Sinergi antara KUA, lembaga bimbingan perkawinan, pendidik, dan pembuat konten edukasi keluarga diperlukan agar pesan tentang perkawinan dapat disampaikan dengan cara yang menarik, kontekstual, dan tetap berlandaskan substansi pengetahuan perkawinan. Dengan pendekatan tersebut, Tepuk Sakinah tidak hanya menjadi fenomena viral, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi penguatan literasi perkawinan dan kesiapan generasi muda dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

Azkah, Linda Nurmala. Kesiapan Perkawinan (Married Readiness) dalam Persepsi Generasi Z (Studi atas Kelompok Mahasiswa dan Siswa-Siswi SMA di Kota Metro). Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024.

Aziz, Thoriqul, dan Ahmad Khoiri. "Makna Filosofis Uborampe dan Prosesi Temu Manten di Jawa." Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf 7, no. 2 (2022): 155–171. https://doi.org/10.53429/spiritualis.v7i2.348

Adyani, Kartika, Catur Leny Wulandari, and Erika Varahika Isnaningsih. "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin Dalam Kesiapan Menikah." Jurnal Syntax Admiration, January 18, 2023. https://doi.org/10.46799/jhs.v4i1.787.

Ahmed, Sirwan Khalid. "Ukuran Sampel untuk Saturasi dalam Penelitian Kualitatif: Debat, Definisi, dan Strategi." OSF, April 2025. https://doi.org/10.31219/osf.io/ymbvw

Ahmad ibn Hanbal. Musnad Ahmad 1: 191; dan Ibn Hibban, Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān 9: 471.

"A." Wawancara, 28 Desember 2025, pukul 16.37 WIB.

Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Pemuda Indonesia 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 31 Desember 2024. Revisi 9 Juli 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS). "Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, dan Jenis Kelamin, Indonesia, 2020." Sensus Penduduk 2020. https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2020/2/0/0

Bowo, Ferdian Arie, Anisah Anisah, dan Lia Marthalia. "Pemasaran Meme: Perilaku Konsumen Generasi Z di Media Sosial." Jurnal Indonesia Sosial Sains 5, no. 2 (2024): 188–201. https://doi.org/10.59141/jiss.v5i02.995

DataReportal. "Digital 2024: Indonesia." 21 Februari 2024.

Detik.com. "Tepuk Sakinah Viral: Yel-Yel Kreatif KUA untuk Edukasi Pra-Nikah." Detik. https://www.detik.com/jatim/berita/d-8130201/tepuk-sakinah-viral-yel-yel-kreatif-kua-untuk-edukasi-pra-nikah

Dimock, Michael. "Mendefinisikan Generasi: Di mana Generasi Milenial Berakhir dan Generasi Z Dimulai." Pew Research Center. 17 Januari 2019. https://www.pewresearch.org/short-reads/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

"Esensi Makna Mitsaqon Ghaliza Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an." As-Syâr'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga 5, no. 3 (2023): 724–736. https://doi.org/10.47467/as.v5i3.2854

Fauziah, Meli, Vera Octavia, dan Anis Malik Toha. "Memahami Peran Ketahanan Spiritual dalam Mempertahankan Stabilitas Perkawinan: Mencegah Perceraian." Analisa: Jurnal Ilmu Sosial dan Agama 9, no. 2 (2024): 248–267. https://doi.org/10.18784/analisa.v9i2.2398

Fu, Z. "The Effect of Social Media Engagement and Understanding on Adolescents' Marriage Attitude." Interdisciplinary Humanities and Communication Studies 1, no. 3 (2025). https://doi.org/10.61173/n42gdh55

Hasan Sabbir, Sabbir. "Pedoman Islam tentang Penyelesaian Perselisihan Perkawinan: Analisis Kritis." Ascarya: Jurnal Ilmu, Budaya, dan Studi Sosial Islam 3, no. 1 (2023): 14–35. https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.482

"H." Wawancara, 20 Desember 2025, pukul 22.45 WIB.

Imyansah, Mega Utami, Indah Mutia, Deta Rehulina, Naura Azifa, Putri Adillah, dan Wismanto Wismanto. "Fiqih Munakahat dalam Pendidikan Islam." ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan 2, no. 2 (2024): 119–132. https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i2.776

Jannah, Rikhul. "Kemenag Jelaskan Tujuan Tepuk Sakinah yang Viral di Medsos." NU Online. 25 September 2025. https://www.nu.or.id/nasional/kemenag-jelaskan-tujuan-tepuk-sakinah-yang-viral-di-medsos-SNHEe

"J." Wawancara, 21 Desember 2025, pukul 08.30 WIB.

Kementerian Agama. "Bagaimana Latar Belakang Lahir Tepuk Sakinah? Simak Penjelasannya." Kementerian Agama. https://m.kemenag.go.id/nasional/bagaimana-latar-belakang-lahir-tepuk-sakinah-simak-penjelasannya-4Jftn

Kostadinovska Stojchevska, Bisera, dan Elena Shalevska. "Emoji Tengkorak dalam Bahasa Gaul Internet Generasi Z: Sebuah Studi tentang Penggunaannya sebagai Penanda Nada dan Tanda Baca." Jurnal Internasional Pendidikan Guru 27 (n.d.): 124–130. https://doi.org/10.20544/teacher.27

Lutfi, F. "Krisis Kesiapan Nikah Gen Z dalam Narasi 'Marriage Is Scary': Relevansi Hukum Keluarga Islam di Era Digital." Syakhshiyyah 5, no. 1 (2025): 138–156. https://doi.org/10.32332/j585j338

Mariska, R. N., dan S. Sumardjijati. "Pengaruh Terpaan Konten 'Marriage Is Scary' terhadap Sikap Generasi Z Mengenai Pernikahan." JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) 8, no. 8 (2025): 9648–9652. https://doi.org/10.54371/jiip.v8i8.8961

Masri, Masri. "Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah." Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 18, no. 1 (2024): 109–123. https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v18i1.219

Maulidan, Isyaq, dan Mukhtar Adinugroho. "Hubungan Suami Istri dalam Perspektif Mubadalah: Sebuah Kajian tentang Konsep Hak dan Kewajiban Menurut KH. Hasyim Asy'ari." Jurnal Peradaban Islam (2024). https://doi.org/10.33086/jic.v5i2.5081

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Muthmainnah, Sari Anthika, dan Nurul Hidayah. "Konsep Sakinah sebagai Landasan Pendidikan Anak dalam Keluarga." Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin 4, no. 2 (2024): 125–136. https://doi.org/10.15575/jpiu.34630

Nurjanah, Nyai Ai, Putri Zahara, Wismanto Wismanto Wismanto, Uswah Khairani, and Athifa Khalisha Majri. "Pendidikan Pernikahan Merupakan Investasi Yang Sangat Berharga Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah," January 23, 2024. https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.170.

Parker, Kim, dan Ruth Igielnik. "Di Ambang Kedewasaan dan Menghadapi Masa Depan yang Tidak Pasti: Apa yang Kita Ketahui Tentang Generasi Z Sejauh Ini." Pew Research Center. 14 Mei 2020.

"Ramai Tepuk Sakinah, Sepi Memaknai Bimbingan Perkawinan." HKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 1 Oktober 2025. https://hki.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/3816/ramai-tepuk-sakinah-sepi-memaknai-bimbingan-perkawinan

Rahmawati, D. "Konstruksi Makna Pernikahan pada Kalangan Muslim Gen Z di Media Sosial: Studi Kasus Penonton Konten 'Marriage Is Scary' di TikTok." Mukadimah 9, no. 1 (2025): 82–94. https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.10405

"R." Wawancara, 20 Desember 2025, pukul 22.19 WIB.

Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat 1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat 2. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.

Siregar, Z., M. Kustati, R. Amelia, dan R. Rajab. "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama." Prima Abdika 4, no. 2 (2024): 336–345. https://doi.org/10.37478/abdika.v4i2.4109

Subhan, Subhan. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Kehidupan Bermasyarakat." Berasan: Journal of Islamic Civil Law 1, no. 2 (2022): 204–218. https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6037

Syah, Abraham, Ilham Bustomi, and Faqihuddin Abdul Kodir. "Kajian Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin Dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu 'āsyūr," May 29, 2023. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13515.

Suara.com. "Tepuk Sakinah: Wajib atau Tidak? Simak Penjelasan Pihak KUA." Suara.com. 1 Oktober 2025. https://www.suara.com/lifestyle/2025/10/01/200000/tepuk-sakinah-wajib-atau-tidak-simak-penjelasan-pihak-kua?page=2

Srivastava, Supriya, and Kuldeep Chand Rojhe. "Attitude Formation and Attitude Change: A Social Psychological Perspective." In Handbook of Research on Applied Social Psychology in Multiculturalism, edited by Bryan Christiansen and Harish C. Chandan, 1-28. Hershey, PA: IGI Global Scientific Publishing, 2021. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-6960-3.ch001

"S." Wawancara, 23 Desember 2025, pukul 10.07 WIB.

Teja, Wicahya. "Pengaruh Materi Pembelajaran Berbasis Meme terhadap Siswa Kelas 11 Generasi Z," Dalam Prosiding Konferensi Internasional ke-2 tentang Kemajuan

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

dalam Ilmu Humaniora, Pendidikan, dan Bahasa (ICEL 2022), 07–08 November 2022, Malang, Indonesia. Amsterdam: EAI, 2023. https://doi.org/10.4108/eai.7-11-2022.2329

Taplin, D. H., Clark, H., Collins, E., & Colby, D. C. (2013). "Theory of change," Technical papers: a series of papers to support development of theories of change based on practice in the field. ActKnowledge, New York, NY, USA.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (a) dan (b).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

Vadila, R. N., T. Warjiasih, S. E. Raesita, S. L. Ayu, dan S. Maghfirohtika. "Kontribusi Tren Marriage Is Scary terhadap Pergeseran Makna Pernikahan di Kalangan Anak Muda." Social Landscape Journal 6, no. 2 (2025): 90. https://doi.org/10.56680/slj.v6i2.69972

Wajdi, Majid, Budi Susanto, I Made Sumartana, M. Agus Sutiarso, dan Wisman Hadi. "Profil Karakteristik Generasi Z: Implikasinya terhadap Pendekatan Pendidikan Kontemporer." Kajian Pendidikan, Seni, Budaya, Sosial dan Lingkungan 1, no. 1 (2024): 33–44. https://doi.org/10.58881/kpsbsl.v1i1.8

Wazni Azwar. "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)." Hukum Islam (2022). https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.11616

Weiss, Carol H., "Tidak Ada yang Lebih Praktis daripada Teori yang Baik: Menjelajahi Evaluasi Berbasis Teori untuk Inisiatif Komunitas Komprehensif bagi Anak dan Keluarga," dalam Pendekatan Baru untuk Mengevaluasi Inisiatif Komunitas: Konsep, Metode, dan Konteks, ed. James P. Connell, Anne C. Kubisch, Lisbeth B. Schorr, dan Carol H. Weiss (Washington, DC: The Aspen Institute, 1995).

"W." Wawancara, 21 Desember 2025, pukul 13.13 WIB.

Yorita, Epti, Eliana, dan Yulinda. "Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Penerimaan Konsep Pendewasaan Usia Perkawinan melalui Pengembangan Model Adolescent Mobile Health." Manuju: Malahayati Nursing Journal 4, no. 9 (2022): 2366–2377. https://doi.org/10.33024/mnj.v4i9.7003